



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Slr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Selayar, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

**ZUL KARNAIN**, Lahir di Labuang Marege, pada tanggal 04 Juni 1972, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Kampung Tangnga, Desa Teluk Kampe, Kec. Pasimasunggu, Kab. Kepulauan Selayar, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 6 Juli 2021, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 62/Pdt.P/2020/PN Slr, tanggal 6 Juli 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selayar pada tanggal 6 Juli 2021, di bawah Register Nomor 62/Pdt.P/2021/PN.Slr, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No. 7301060312080022 an. Kepala Keluarga ZULKARNAIN (Pemohon Sendiri) nyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 30 Juni 2021-07-04;
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 58/03/IX/1997 an. Zulkarnain Salam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Slr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tertanggal 1 September 1997;

3. Bahwa berdasarkan surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama terpadu Syekh Muhamamd Ja'far Kabupaten bantaeng an. AHMAD FIDHYANI.Z No. DN-DP/06 0593546 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 25 Mei 2018;

4. Bahwa karena adanya perbedaan penulisan tempat lahir pada KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah yang dimohonkan maka pemohon mengajukan permohonan perbaikan di Pengadilan Negeri Selayar

5. Bahwa pemohon bermaksud memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada KTP, KK dan Akta Kelahiran sesuai Kutipan Ijazah SMP Terpadu SYEKH MUHAMMAD JA'FAR yang dimiliki oleh yang dimohonkan disesuaikan dengan seluruh dokumen yang dimiliki oleh yang dimohonkan agar dapat dipergunakan dimasa yang akan datang;

Berdasarkan dari apa yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka bersama ini, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selayar melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan berupa penetapan, yakni sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memperbaiki kesalahan penulisan tempat lahir pada KK, KTP dan Akta Kelahiran yang semula Eremata Mangatti di rubah menjadi Kampung tangnta sesuai ijazah SMP Terpadu Syekh Muhammad Ja'far.
3. Menetapkan biaya permohonan yang timbul menurut ketentuan hukum yang berlaku. Apabila BAPAK KETUA/ HAKIM PENGADILAN NEGERI SELAYAR berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (EX AEQUO ET BONO);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301060406720001 an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 1 Juli 2021, selanjutnya fotokopi dari surat

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Slr



tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 1;

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 7301061409020001 an. Ahmad Fidhyani. Z yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 4 November 2021, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 2;

3. Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 58/03/IX/1997 an. Zulkarnain Salam yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Pasimasunggu Kabupaten Selayar tertanggal 1 September 1997, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 3;

4. Foto copy Kartu Keluarga No. 7301060312080022 an. Kepala Keluarga ZULKARNAIN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 30 Juni 2021-07-04, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 4;

5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7301-LT-19112020-0006 an. Ahmad Fidhyani. Z yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kepulauan Selayar tanggal 19 November 2020, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 5;

6. Foto copy surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama terpadu Syekh Muhamamd Ja'far Kabupaten bantaeng an. AHMAD FIDHYANI.Z No. DN-DP/06 0593546 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah tertanggal 25 Mei 2018, selanjutnya fotokopi dari surat tersebut yang telah diberi materai cukup dan sesuai dengan aslinya, dilampirkan dalam berkas perkara ini serta diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

**1. Saksi AMRAN AMIR:**

- Bahwa Pemohon ZULKARNAIN SALAM mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan terhadap data kependudukan anak Pemohon an. AHMAD FIDHYANI. Z meliputi tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK anak Pemohon;



- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki terhadap data kependudukan anak Pemohon an. AHMAD FIDHYANI. Z meliputi tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK anak Pemohon sesuai surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama terpadu Syekh Muhamamd Ja'far Kabupaten bantaeng;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK guna menyesuaikan dengan dokumen milik anak pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon;

**2. Saksi DG. MAMILE :**

- Bahwa Pemohon ZULKARNAIN SALAM mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Selayar bermaksud melakukan perbaikan terhadap data kependudukan anak Pemohon an. AHMAD FIDHYANI. Z meliputi tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki terhadap data kependudukan anak Pemohon an. AHMAD FIDHYANI. Z meliputi tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK anak Pemohon sesuai surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama terpadu Syekh Muhamamd Ja'far Kabupaten bantaeng;
- Bahwa maksud dan tujuan perbaikan tempat lahir pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK guna menyesuaikan dengan dokumen milik anak pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon Penetapan atas Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat di dalam Penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokoknya adalah untuk memperbaiki terhadap data kependudukan anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon an. AHMAD FIDHYANI. Z meliputi tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK anak Pemohon sesuai surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama terpadu Syekh Muhamamd Ja'far Kabupaten bantaeng;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat yang terdiri dari bukti P-1 sampai dengan P-6 disertai dengan keterangan dari 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi AMRAN AMIR dan saksi DG. MAMILE;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tidak melawan hak atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di di Dusun Kampung Tangnga, Desa Teluk Kampe, Kec. Pasimasunggu, Kabupaten Kepulauan Selayar, yang mana wilayah tersebut merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar sehingga pengajuan permohonan yang dilakukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, karena itu Pengadilan Negeri Selayar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan posita Pemohon yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan bukti surat berupa P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6 dapat diketahui bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK anak pemohon AHMAD FIDHYANI.Z tertera tempat lahir Eremata Mangatti, pada surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama terpadu Syekh Muhamamd Ja'far Kabupaten bantaeng tertera tempat lahir Kampung tangnga;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperbaiki terhadap data kependudukan anak Pemohon an. AHMAD FIDHYANI. Z meliputi tempat lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK anak Pemohon sesuai surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama terpadu Syekh Muhamamd Ja'far Kabupaten bantaeng;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perbaikan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK guna menyesuaikan dengan dokumen milik anak pemohon untuk kepentingan dan demi masa depan anak Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Perpres Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Pencatatan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Slr





dan Pencatatan Sipil, perubahan / perbaikan data kependudukan tersebut dilakukan dengan memenuhi syarat salah satunya dengan salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan / perbaikan penulisan pada data kependudukan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 1 angka 17, Pasal 52 dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan peristiwa penting yang mana untuk dilakukan pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan hanya dapat dilaksanakan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri tempat pemohon yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud dan tujuan Pemohon untuk melakukan perubahan data kependudukan anak Pemohon AHMAD FIDHYANI.Z yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar dari semula tertera tempat lahir Eremata Mangatti, pada surat tanda tamat belajar sekolah menengah pertama terpadu Syekh Muhamamd Ja'far Kabupaten bantaeng tertera tempat lahir Kampung tangnga yang dimiliki anak Pemohon adalah untuk mempermudah administrasi kependudukan baik untuk diri sendiri maupun kepentingan lainnya, serta untuk kepentingan terbaik anak Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan secara hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya" dan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut maka secara ex



*officio* hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan anak Pemohon AHMAD FIDHYANI.Z yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, KTP, dan KK tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat tentang perbaikan data kependudukan pemohon pada KTP dan KK tersebut sebagaimana termuat dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut diatas, baik dari bukti surat dan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya, sehingga sudah seharusnya petitum Pemohon nomor 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri Selayar dapat mengabulkan maksud permohonan Pemohon tersebut dengan penyempurnaan redaksional yang selengkapya tercantum dalam amar penetapan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 dan 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data kependudukan **Anak Pemohon AHMAD FIDHYANI. Z** yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Anak Pemohon AHMAD FIDHYANI. Z yang semula tertera tempat lahir Eremata Mangatti, diperbaiki menjadi tempat lahir Kampung tangnga sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama Terpadu Syekh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamamd Ja'far Kabupaten Bantaeng Anak Pemohon AHMAD FIDHYANI. Z;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan data kependudukan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Anak Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar agar dicatat data kependudukan yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) tentang tersebut, setelah Pemohon menerima Salinan Penetapan Pengadilan;

4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari: Senin tanggal 12 Juli 2021, oleh FARIJ ODIE WIBOWO, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Selayar, Penetapan diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh SITTI MARWAH, Panitera Pengganti dihadapan Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITTI MARWAH

FARIJ ODIE WIBOWO, S.H., M.H.

## Rincian biaya:

- |                           |  |
|---------------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp 30.000,00;                                  |
| 2. Biaya Proses           | : Rp 100.000,00;                                 |
| 3. Redaksi Penetapan      | : Rp 10.000,00;                                  |
| 4. Materai Penetapan      | : <u>Rp 10.000,00;</u>                           |
| Jumlah                    | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah); |

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN Slr